

Memantapkan Pancasila Sebagai Ideologi Negara

BABARI*

Tujuh belas Agustus 1985 negara bangsa Indonesia genap berusia 40 tahun. Selama 40 tahun kita hidup sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bersatu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Selama kurun waktu ini kita telah berusaha mengisi kemerdekaan dengan program pembangunan yang meliputi semua bidang kehidupan. Maksudnya untuk meningkatkan taraf kehidupan manusia Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Tentu usaha ini dalam prosesnya mengalami hambatan, gangguan, dan tantangan sesuai dengan perkembangan suasana kehidupan bernegara bangsa di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam (pertahanan dan keamanan). Semua perkembangan itu telah memberi kita berbagai macam pengalaman sehingga bangsa kita menjadi semakin dewasa dalam hidup menegara.

Berdasarkan pada semua pengalaman itu maka pada hari ulang tahun yang ke-40 ini kita perlu melakukan refleksi terhadap suasana kehidupan bernegara bangsa. Maksudnya, kita perlu menyegarkan dan memperbaharui tekad dan kesadaran kita mengenai suasana kehidupan kita bernegara bangsa sekarang ini dan di masa yang akan datang. Untuk itu kita juga perlu meninjau kembali kehidupan kita sebagai negara bangsa sejak tahun 1945 sehingga dengan demikian kita mengetahui sejauh mana kita telah berbuat untuk meningkatkan taraf hidup warga negara bangsa Indonesia. Dengan mengetahui hal ini kita dapat menentukan ke arah manakah perjalanan hidup negara bangsa Indonesia? Apakah semua langkah-langkah perjalanan kita selama ini sesuai dengan tujuan dan cita-cita pembentukan negara bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

*Staf CSIS.

Penjelasan UUD 1945 menunjukkan bahwa di dalam Pembukaan UUD 1945 terkandung Pokok-pokok Pikiran:¹ (1) Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara menurut pengertian Pembukaan itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan; (2) negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat; (3) negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam undang-undang dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia; (4) negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keempat pokok pikiran itu meliputi suasana kebatinan dari UUD negara kesatuan Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran itu merupakan penjabaran dari Pancasila yang dikaitkan dengan peranan negara sebagai satu lembaga politik. Dan penjabaran ini dituangkan secara terperinci di dalam pasal-pasal UUD 1945. Semua ketentuan di dalam pasal-pasal UUD 1945 merupakan satu sistem idea/gagasan yang secara normatif memberikan persepsi dan menjadi landasan serta pedoman tingkah laku dalam kehidupan bernegara bangsa bagi warga negara Indonesia guna mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan. Dari sudut pandangan ini bangsa Indonesia menerima dan menempatkan Pancasila sebagai ideologi negara.

Sehubungan dengan itu semua, tulisan ini mencoba membahas dua hal, yaitu: (1) Pancasila sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia; dan (2) proses memantapkan Pancasila sebagai ideologi negara. Point (2) akan diuraikan secara periodik berdasarkan pada periodisasi sejarah nasional kita.

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA KITA

Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dalam pidato kenegaraannya 17 Agustus 1954 dengan judul "Anjuranku Kepada Segenap Bangsa Indonesia," antara lain mengatakan:

"Saudara-saudara, dalam hubungan ini buat kesekian kalinya saya katakan, bahwa saya bukanlah pencipta Pancasila, saya bukanlah pembuat Pancasila. Apa yang saya kerjakan

¹Lihat UUD 1945, bagian Penjelasan.

tempo hari ialah sekedar memformulir perasaan-perasaan yang ada di dalam kalangan rakyat dengan beberapa kata-kata yang saya namakan 'Pancasila.' Saya tidak merasa membuat Pancasila. Dan salah sekali jika ada orang mengatakan bahwa Pancasila itu buatan Soekarno Saya sekedar menggali di dalam bumi Indonesia dan mendapatkan lima berlian dan lima berlian inilah saya anggap dapat menghiasi tanah air kita ini dengan cara yang indah-indahnya. ... Aku menggali di dalam buminya rakyat Indonesia, dan aku melihat di dalam kalbunya bangsa Indonesia itu hidup lima perasaan. Lima perasaan itu dapat dipakai sebagai mempersatu daripada bangsa Indonesia yang 80 juta ini."²

Dari kutipan ini terlihat bahwa Soekarno menempatkan dirinya sebagai seorang yang menggali nilai dan norma yang hidup sebagai suatu tradisi di dalam masyarakat bangsa Indonesia sejak bangsa kita belum menerima pengaruh dari bangsa-bangsa lain.

Dalam proses penggalian ini, Soekarno selain membekali diri dengan pengetahuan yang diperolehnya dari literatur yang ada dan pengalamannya selama pergerakan kebangsaan juga melakukan perenungan-perenungan yang mendalam tentang semua segi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Hasil dari proses perenungan ini terlihat bahwa manusia Indonesia dalam memandang alam semesta, merenungi asal dan tujuan manusia, dan dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup selalu menunjukkan sikap sebagai manusia yang religius, kekeluargaan, mencintai dan bangga akan tanah air tempat lahirnya, lebih mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam memecahkan masalah yang dihadapi baik secara perorangan maupun bersama-sama, dan selalu berikhtiar untuk hidup lebih baik sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Semua itu terlihat sebagai ide/gagasan yang dominan dalam hidup bermasyarakat di dalam bangsa kita. Dan semua itu terwujud dalam sikap dan perilaku hidup sebagai satu keutuhan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.

Setelah melakukan penggalian melalui perenungan yang mendalam, Soekarno sampai kepada kesimpulan, yaitu lima butir nilai dominan di dalam budaya bangsa Indonesia seperti yang dikemukakan dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pidato itu disampaikan untuk menjawab pertanyaan ketua sidang (Radjiman Wediodiningrat) tentang Dasar di atas mana kita mendirikan negara Indonesia merdeka ini. Dan pada tanggal 1 Juni 1945 ini BPUPKI menerima rumusan Pancasila sebagai fundamen, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka yang kekal dan abadi.³ Isi rumusannya termuat dalam teks resmi Pembukaan UUD 1945. Ini berarti bahwa setiap pembicaraan tentang Pancasila harus mengacu pada Pembukaan UUD 1945.

²Rahmat Subagya, *Pancasila Dasar Negara Indonesia* (Yogyakarta: Penerbitan Basis, 1955), hal. 20.

³*Ibid.*, hal. 22.

Dengan tercantumnya Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945 maka terlihat fungsi pertama Pancasila, yaitu sebagai dasar negara. Dasar yang melandasi bangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini berarti terdapat hubungan intrinsik di antara negara Republik Indonesia dengan Pancasila. Keinginan untuk memantapkan kehidupan negara Republik Indonesia sama dengan keinginan untuk memantapkan Pancasila sebagai dasar negara. Ataupun sebaliknya. Dengan demikian Pancasila telah menjadi landasan dan pedoman dari kehidupan negara bangsa Indonesia menyongsong hari depannya. Dan hal ini telah menjadi kesepakatan nasional yang selayaknya harus ditaati dan dilaksanakan demi mencapai tujuan dan cita-cita negara bangsa kita seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain Pancasila telah menjadi asas kehidupan negara bangsa kita. Dalam proses perkembangan kehidupan kenegaraan kita Pancasila asas negara telah disinonimkan dengan Pancasila ideologi negara Indonesia.

Ideologi diartikan sebagai keseluruhan sistem idea atau gagasan-gagasan yang secara normatif memberikan persepsi, landasan serta pedoman tingkah laku bagi seseorang atau masyarakat dalam seluruh kehidupan bernegara bangsa guna mencapai tujuan yang dicita-citakan bersama. Dari pengertian ini terlihat bahwa suatu ideologi terdiri dari dimensi realitas, yaitu pemahaman situasi sosial yang sedang dihadapi sebagai produk masa lampau suatu bangsa yang menegara; dimensi idealisme, yaitu usaha memberi gambaran situasi sosial baru yang ingin diciptakan; dan dimensi fleksibilitas, yaitu penyusunan program umum yang kondisional dan situasional yang menggariskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.⁴ Di sinilah letak kekuatan suatu ideologi. Ideologi telah mampu memberikan harapan bagi masyarakat pendukungnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional ataupun emosional.

Namun demikian perlu disadari bahwa ideologi juga memiliki aspek-aspek negatif, seperti yang terlihat dalam sejarah Eropa di mana ideologi dipakai untuk merongrong pemerintah dan mengubah keadaan secara radikal (Sosialisme, Marxisme, Nazisme, dan Fasisme). Selain itu ideologi sering memperbudak ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat dalam perintah Adolf Hitler kepada para ilmuwan khususnya antropolog dan dokter Jerman untuk membuat pembuktian ilmiah bahwa bangsa Jerman adalah ras Aria, ras suku bangsa yang paling sempurna di dunia. Aspek negatif lain dari ideologi adalah menggunakannya untuk mempertahankan kepentingannya secara sepihak. Hal ini terlihat pada pemerintah komunis di negara mana pun sebelum berkuasa, mereka selalu menggunakan ideologi sebagai alat untuk merebut ke-

⁴Kelompok Studi Pancasila Universitas Katolik Parahyangan, *Ideologi Pancasila Adalah Ideologi Negara dan Bangsa Indonesia* (Bandung, Januari 1983), hal. 10.

kuasaan dari pemerintah yang sah. Tetapi apabila sudah berhasil merebutnya, mereka akan menggunakan ideologi untuk menjaga statusquo berupa dipertahankannya kelas penguasa dan rakyat yang dikuasai.⁵ Dengan demikian terjadilah pemutlakan ideologi. Dan ideologi mulai menampilkan sifat totaliter-nya.

BAGAIMANA DENGAN IDEOLOGI PANCASILA

Sejak terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila diterima sebagai asas atau ideologi negara oleh para pendiri negara bangsa ini. Dalam kedudukannya sebagai ideologi negara, Pancasila harus mampu memberikan wawasan, arah, asas, dan pedoman normatif dalam seluruh bidang kehidupan bernegara bangsa sehingga tujuan dan cita-cita bangsa dapat tercapai. Dalam fungsinya sebagai ideologi, Pancasila harus terungkap dalam sistem kemasyarakatan kita seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem hankamnas. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara menjiwai seluruh aspek kehidupan di dalam masyarakat bangsa.

Hal ini tidak berarti bahwa ideologi Pancasila itu bersifat otoriter karena mengatur semua sistem kehidupan dalam masyarakat termasuk sikap dan perilaku manusia pendukungnya. Ideologi Pancasila tetap menghormati kebebasan pribadi dan memperlakukan manusia Indonesia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Manusia Indonesia menerima nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai bagian dari hidup dan bukan sebagai suatu nilai yang dipaksakan dari luar. Oleh karena itu ideologi Pancasila tidak perlu diindoktrinasi kepada para pendukungnya seperti ideologi lainnya. Pemasyarakatan nilai-nilai ideologi Pancasila dapat dilakukan secara sederhana seperti penataran dan yang terpenting adalah teladan dari para pemimpin negara bangsa ini. Dengan cara ini diharapkan ideologi Pancasila akan mampu membawa kehidupan negara bangsa ini ke arah yang benar menuju tercapainya cita-cita kehidupan bernegara bangsa.

Selain itu ideologi Pancasila bukanlah suatu ideologi yang tertutup bagi ide dan realitas baru di dalam kehidupan masyarakat yang terus berkembang. Pergeseran dan perubahan nilai sebagai tanda adanya dinamika dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang harus diantisipasi oleh Pancasila sebagai ideologi. Sebagai ideologi, Pancasila harus mampu menjelaskan gejala-gejala kehidupan masyarakat yang terus berkembang itu. Tuntutan ini tentu akan dapat dipenuhi mengingat Pancasila itu sendiri merupakan hasil

⁵*Ibid.*, hal. 12-14.

penggalian nilai budaya bangsa dan hasil dari perkembangan kebudayaan bangsa Indonesia. Dan kemampuan ideologi Pancasila untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat Indonesia ataupun menghadapi pengaruh kebudayaan dari luar sudah teruji dalam perkembangan sejarah negara bangsa Indonesia selama ini.

PROSES MEMANTAPKAN PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NEGARA

Berbicara tentang proses itu berarti kita memakai pendekatan sejarah dalam melihat usaha bangsa Indonesia untuk memantapkan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negaranya. Untuk itu kita perlu melakukan periodisasi untuk mengetahui peranan Pancasila sebagai ideologi negara dalam setiap kurun waktu. Dari proses ini akan terlihat usaha dari bangsa Indonesia memantapkan Pancasila sebagai ideologi negaranya, yang pada hakikatnya merupakan satu kesepakatan nasional yang mengisi kehidupan di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Mengingat ideologi negara tidak dapat dipisahkan dari negara Republik Indonesia sebagai wadahnya, maka periodisasi proses memantapkan Pancasila ideologi negara adalah sebagai berikut:⁶

Periode Pertama, kurun waktu di antara 29 Mei 1945 sampai dengan 17 Juli 1945;

Periode Kedua, kurun waktu di antara 18 Agustus 1945 sampai dengan 26 Desember 1949;

Periode Ketiga, kurun waktu di antara 27 Desember 1949 sampai dengan 16 Agustus 1950;

Periode Keempat, kurun waktu di antara 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959;

Periode Kelima, kurun waktu di antara 5 Juli 1959 sampai dengan sekarang, yang dapat dibagi lagi atas: 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966, dan 11 Maret 1966 sampai sekarang.

Periode Pertama

Periode ini dapat disebut sebagai tahap membahas dan merumuskan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Kegiatan ini terjadi di dalam forum sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan ini dibentuk oleh pemerintahan pendudukan Jepang dan

⁶A.M.W. Pranarka, *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila* (Jakarta: CSIS, 1985), hal. 23.

keanggotaannya terdiri dari pemuka masyarakat dan kelompok intelektual bangsa kita. Mereka adalah orang-orang yang secara aktif ikut dalam pergerakan bangsa untuk mencapai kemerdekaan. Di dalam kegiatan membahas dan merumuskan ini semua anggota badan itu diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat. Terlihat ada suasana musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam forum persidangan badan ini, pendapat dari Ir. Soekarno yang dikemukakan dalam pidato tanggal 1 Juni 1945 diterima sebagai pendapat yang benar dan tepat menjawab pertanyaan Ketua Sidang tentang apa dasar negara kita yang akan terbentuk. Dalam pidato itu Ir. Soekarno mengemukakan tentang lima sila dari Pancasila sebagai dasar negara. Pidato ini tahun 1947 dibukukan dengan judul *Lahirnya Pancasila*.⁷ Dengan modal dasar pemikiran yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno ini BPUPKI membentuk Panitia Kecil Penyelidik Usul-usul,⁸ dari para anggota. Panitia ini menyampaikan hasil kerjanya berupa Rancangan redaksi pertama dari Pembukaan Undang-Undang Dasar kepada BPUPKI tanggal 10 Juli 1945.⁹ Panitia Kecil itu diketuai oleh Ir. Soekarno. Dalam pidato laporan hasil kerja Panitia Kecil itu, Ir. Soekarno mengemukakan bahwa di dalam persidangan-persidangan Panitia Kecil ditemukan kesukaran mencari kecocokan paham antara golongan Islam dan golongan Kebangsaan terutama dalam masalah agama dan negara.

Usaha mengatasi kesukaran ini, Panitia Kecil mengambil inisiatif untuk mengadakan rapat dengan 38 orang anggota BPUPKI dan rapat ini berhasil membentuk Panitia Sembilan, yaitu Moh. Hatta, Muh. Yamin, Soebardjo, Maramis, Soekarno, Kiai Abd. Kahar Moezakkir, Kiai Wachid Hasjim, Abi-koesno Tjokrosoejoso, dan Hadi Agoes Salim.¹⁰ Permusyawaratan di dalam Panitia Sembilan ini berhasil mencapai mufakat antara pihak Islam dengan pihak Kebangsaan. Hasil permufakatan ini dikenal dengan nama Piagam Jakarta, yaitu rancangan pembukaan hukum dasar yang dimajukan ke dalam sidang BPUPKI sebagai satu usul oleh Panitia Kecil Penyelidik Usul-usul. Di dalam Piagam Jakarta ini rumusan Pancasila mulai ditambah dengan 7 kata, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, di belakang kata Ketuhanan.

Di samping itu BPUPKI tanggal 1 Juli 1945 membentuk Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang dan diketuai pula oleh Ir. Soekarno. Dan

⁷Lihat, *Lahirnya Pancasila*.

⁸Prof. Mr. Drs. Notonagoro, *Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental Negara Indonesia)* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1959), hal. 30.

⁹*Ibid.*, hal. 30.

¹⁰*Ibid.*, hal. 52.

tanggal 11 Juli 1945 di dalam rapat Panitia Hukum Dasar ini juga dibentuk lagi Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang terdiri dari 7 orang anggota dengan ketuanya Soepomo.¹¹ Tugasnya adalah merancang Undang-Undang Dasar dengan memperhatikan usul, pendapat, dan pandangan dari semua anggota panitia. Hasil kerja dari kedua panitia ini dilaporkan oleh Ir. Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil Penyelidik Usul-usul di dalam rapat BPUPKI tertanggal 14 Juli 1945. Setelah melalui perdebatan dan penyempurnaan redaksi berlandaskan pada semangat musyawarah untuk mencapai mufakat akhirnya hasil kerja Panitia Kecil Penyelidik Usul-usul itu diterima oleh semua anggota sidang BPUPKI sebagai satu-satunya konsep yang akan dimatangkan lagi pada tanggal 18 Agustus 1945.

Pada periode pertama ini terlihat tiga aliran paham yang saling berkompromi untuk mencapai kesepakatan. Ketiga aliran paham ini adalah paham keagamaan (Islam), paham Kebangsaan, dan paham Modern Sekular. Pertentangan di antara paham Kebangsaan dan Agama dapat disepakati melalui perumusan Pembukaan UUD 1945 seperti yang terdapat di dalam Piagam Jakarta, sedangkan munculnya aliran pikiran modern sekular yang mengetengahkan beberapa nilai hak-hak asasi kemanusiaan terlihat di dalam rapat Panitia Perancang UUD 1945 yang dipimpin oleh Soepomo. Oleh karena itu di dalam konsep Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 14 Juli 1945 oleh BPUPKI terlihat tiga aliran paham di atas. Ketiga aliran paham ini terumus secara kompromistis di dalam Pancasila.

Periode Kedua

Tanggal 17 Agustus 1945 kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dengan demikian bangsa Indonesia berhak menyusun satu pemerintahan yang berdaulat di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Proklamasi itu dilakukan setelah tercapai kesepakatan para anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)¹² dengan para pemuda pejuang dalam sidang di rumah Laksamana Maeda tanggal 16 malam. Sore hari tanggal 17 Agustus 1945, seorang opsir Angkatan Laut Jepang menemui Bung Hatta untuk menyampaikan keberatan orang-

¹¹*Ibid.*, hal. 54.

¹²Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) anggotanya diambil dari seluruh wilayah tanah air dan pembentukannya disetujui oleh Jenderal Terauchi tanggal 7 Agustus 1945. Untuk menghilangkan kesan bahwa kemerdekaan kita direstui oleh pemerintahan Pendudukan Jepang, maka dengan kemauan sendiri tanggal 18 Agustus keanggotaan badan ini ditambah 6 orang, yaitu Moh. Hassan, Hamildan, Ki Hadjar Dewantara, Kasman. Singodimedjo, Sayuti Melik, Iwa Kusuma Sumatri, dan Soebardjo.

orang Indonesia Timur terhadap 7 buah kata yang berkaitan dengan sila Ketuhanan di dalam Piagam Jakarta. Menurut mereka pencantuman ketujuh kata itu bersifat diskriminatif.

Bung Hatta, salah seorang pendiri negara bangsa yang sangat mementingkan persatuan dan kesatuan negara bangsa Indonesia memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap keberatan itu. Oleh karena itu tanggal 18 Agustus 1945 pagi sebelum sidang PPKI (yang anggotanya telah ditambah 6 orang) Bung Hatta mengadakan pertemuan dengan 4 orang pemuka agama Islam anggota PPKI, yaitu Kiai Wachid Hasyim, Kiai Bagoes Hadikoesoemo, Otto Iskandar Dinata, dan Abdoel Kadir. Dalam pertemuan itu Bung Hatta mengemukakan keberatan yang disampaikan kepadanya, dan sekaligus mengharapkan agar keempat pemuka agama Islam setuju untuk mencoretnya sehingga persatuan dan kesatuan negara bangsa ini tetap dapat terwujud. Kesepakatan mereka itu menjadi pendirian bersama mereka di dalam sidang PPKI siang harinya.

Sidang PPKI hari itu dipimpin oleh Ketua Panitia Ir. Soekarno. Maksud dan tujuan sidang hari itu adalah: menetapkan Pembukaan UUD 1945, menetapkan UUD 1945, dan memilih presiden serta wakil presiden negara Republik Indonesia.¹³ Pada saat membuka sidang Ir. Soekarno antara lain mengharapkan agar semua anggota panitia hanya membicarakan hal-hal yang pokok dan tidak terjerumus kepada pembicaraan sampai ke soal-soal yang kecil. Selanjutnya Bung Hatta dipersilakan untuk membacakan konsep Pembukaan UUD 1945. Setelah membahas dan melakukan beberapa perubahan redaksional Pembukaan UUD 1945 (seperti yang dipakai sekarang ini) diterima dan disahkan. Di dalam Pembukaan ini tercantum rumusan sila-sila Pancasila yang menjadi dasar dan ideologi negara kita. Dalam kedudukannya sebagai ideologi negara Pancasila harus mampu merefleksikan dirinya di dalam semua bidang kehidupan bernegara bangsa. Dari sisi ini terlihat jelas kaitan yang erat di antara Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945, Pembukaan UUD 1945, dan Pancasila yang tercantum di alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 itu. Artinya, apabila ada keinginan untuk mengubah Pembukaan UUD Proklamasi dan/atau Pancasila yang tercantum di dalamnya, adalah sama dengan membubarkan negara Proklamasi, negara Pancasila, negara Republik Indonesia yang didirikan 1945.¹⁴

Selanjutnya pada tanggal 3 November 1945 keluar Maklumat Pemerintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta, yang berisi anjuran pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik. Pemerintah mengharapkan agar partai-partai politik itu dapat memimpin segala aliran

¹³Prof.Mr.Drs. Notonagoro, *op. cit.*, hal. 70.

¹⁴Dr.Mr. Notonagoro, *Pancasila Dasar Falsafah Negera* (Jakarta 1983), hal. 72.

paham yang ada dalam masyarakat sehingga mampu bersama pemerintah memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Berdasarkan maklumat itu terbentuklah partai-partai politik yang apabila ditinjau dari pandangan-pandangan ideologisnya dapat dikelompokkan dalam tiga sumber ideologi, yaitu: (1) partai-partai politik yang berdasarkan ideologi keagamaan (Masyumi, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik); (2) partai-partai politik yang berdasarkan ideologi Barat Modern Sekular (Partai Sosialis Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, Partai Komunis Indonesia); dan (3) partai-partai politik yang berorientasi kepada ideologi persatuan dan kebangsaan (Partai Nasional Indonesia).¹⁵

Mulai saat itu terjadi persaingan di antara kelompok-kelompok pendukung ideologi untuk merebut kedudukan di dalam pemerintahan negara. Hal ini terlihat antara lain dalam maklumat pemerintah 14 November 1945 yang isinya menetapkan bahwa tanggung jawab menteri (kabinet) kepada parlemen (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat), dan bukan lagi kepada presiden seperti yang ditetapkan dalam UUD 1945. Mungkin hal ini dapat dibenarkan mengingat kondisi dan situasi kehidupan kenegaraan kita pada waktu itu. Namun demikian sebenarnya mulai saat itu pula kita telah menyimpang dari UUD 1945. Persaingan ideologis juga terlihat pada seringnya terjadi pergantian kabinet. Dan yang paling menonjol dari persaingan ideologi itu adalah pemberontakan PKI di Madiun 18 September 1948 dan diproklamasikannya Negara Islam Indonesia oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo di daerah Jawa Barat, yang kemudian pengaruhnya menyebar ke Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh.¹⁶ Semua peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa terjadi persaingan ideologi. Adanya berbagai ideologi golongan di samping ideologi Pancasila ini, pada satu pihak terus memperuncing pertentangan antara ideologi golongan dan pada pihak lain masyarakat bangsa Indonesia tidak mempunyai kesatuan bahasa dalam mengisi kemerdekaan.

Periode Ketiga

Periode ini berlangsung hanya sekitar 8 bulan. Namun demikian ada beberapa perubahan penting di dalam kehidupan ketatanegaraan kita: *Pertama*, UUD 1945 diganti dengan Undang-Undang Dasar Negara Serikat. Di dalam UUD Negara Serikat pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia berbentuk federasi.¹⁷ Hal ini berarti bangsa Indonesia meninggalkan

¹⁵A.M.W. Pranarka, *op. cit.*, hal. 67.

¹⁶P. Van Dijk, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan* (Jakarta: Graffitipers, 1983), hal. 59-371.

¹⁷Drs. H.A.K. Pringgodigdo SH, *Tiga Undang-Undang Dasar* (Jakarta: PT Pembangunan, 1966), hal. 18.

bentuk negara kesatuan seperti yang ditetapkan dalam UUD 1945. Kedua, perumusan sila-sila Pancasila yang terdapat di dalam Mukaddimah Undang-Undang Dasar Negara Serikat berbeda dengan rumusan yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945. Perbedaan itu terlihat pada rumusan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi perikemanusiaan; sila ketiga, persatuan Indonesia menjadi kebangsaan; sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menjadi kerakyatan; dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi keadilan sosial.

Meskipun perumusan sila-sila Pancasila berbeda dengan rumusan autentik yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945, secara ideologis Pancasila tetap diterima sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia Serikat. Kesamaan ideologi ini merupakan daya dorong bagi para pemimpin negara bagian dan satuan-satuan negara yang berdiri sendiri untuk selalu berikhtiar mencari kesatuan dan persatuan negara bangsa. Proses menuju ke persatuan dan kesatuan ini mendapat hambatan berupa terjadinya gerakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) 23 Januari 1950 di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Raymon Westerling dengan dukungan golongan Kolonialis Belanda. Di samping itu Kapten Andi Azis melakukan petualangan politik di Makassar tanggal 5 April 1950. Juga Christian Robert Steven Soumokil memproklamasikan berdirinya Republik Maluku Selatan. Semua gerakan ini berhasil dihadapi oleh pemerintahan Republik Indonesia Serikat dengan mengirim Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Setelah itu pada tanggal 15 Agustus 1950 Soekarno sebagai Presiden RIS membacakan piagam persetujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat secara resmi dibubarkan dan berdirilah kembali negara kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.

Periode Keempat

Periode ini merupakan masa perdebatan terbuka tentang Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Perdebatan itu terjadi di dalam forum sidang konstituante (badan pembuat undang-undang dasar), pidato-pidato, media massa (surat kabar), dan forum seminar atau diskusi. Fokus dari perdebatan itu adalah: *apakah menerima atau menolak Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara*. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi kebangsaan kita mulai dipertentangkan dengan dasar dan ideologi keagamaan serta dasar dan ideologi yang bersifat sekular. Usaha untuk menetralisasi pertentangan pandangan tentang Pancasila seperti ini dilakukan di dalam forum seminar Pancasila 1 Februari 1959 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Di dalam

forum itu Prof. Dr. Drijarkara SJ mengemukakan pendapatnya bahwa Pancasila itu tidak menghendaki negara sekular, tetapi juga tidak menghendaki negara agama.¹⁸ Dan formula ini tetap dipakai sampai sekarang.

Konstituante yang terbentuk sebagai hasil pemilihan umum 1955 mulai bersidang tanggal 10 November 1956. Di dalam lembaga ini terdapat 40 fraksi dengan ideologinya masing-masing. Namun demikian pada saat pembahasan tentang dasar negara terjadi polarisasi aliran-aliran ideologi ini sehingga yang tampak secara eksplisit tiga aliran ideologi utama. Ketiga aliran itu adalah aliran yang menghendaki sosio-ekonomi sebagai dasar negara dan menolak Pancasila atau Islam; aliran yang menghendaki agama Islam sebagai dasar negara dan menolak sosio-ekonomi dalam Pancasila; dan aliran yang menghendaki Pancasila sebagai dasar negara dan menolak sosio-ekonomi dan agama Islam.¹⁹

Setelah perdebatan itu berlangsung selama kurang lebih setahun yang hasilnya menunjukkan bahwa kesepakatan tentang dasar negara yang cocok bagi negara kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 tidak akan tercapai lagi dalam forum konstituante ini, maka Presiden Soekarno atas nama pemerintah tanggal 22 April 1959 dalam pidatonya di depan sidang Konstituante menyampaikan anjurannya agar kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Anjuran pemerintah ini ditanggapi dengan sikap pro dan kontra di lembaga Konstituante. Ada golongan yang setuju dengan anjuran pemerintah dan golongan yang menolak anjuran pemerintah itu. Untuk itu dilakukan pemungutan suara sebanyak tiga kali dan hasilnya tidak ada karena tidak mencapai jumlah 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Oleh karena itu kedua fraksi besar, yaitu PNI dan PKI menyatakan bahwa mereka tidak akan menghadiri lagi sidang-sidang Konstituante.

Suasana seperti ini mendorong pemerintah untuk memberikan penilaian bahwa Konstituante sebagai lembaga pembuat Undang-Undang Dasar yang cocok bagi negara kesatuan Republik Indonesia tidak mampu lagi melaksanakan tugas yang telah dipercayakan oleh pemerintah dan seluruh rakyat kepadanya. Dan keadaan seperti ini merupakan bahaya yang mengancam kesatuan dan persatuan kehidupan bernegara bangsa. Oleh karena itu Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya menetapkan pembubaran Konstituante, berlaku kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950, dan membentuk MPRS, DPAS. Dekrit ini mendapat dukungan sepenuhnya dari PNI dan Angkatan Darat serta diterima oleh semua golongan masyarakat di seluruh wilayah tanah air.

¹⁸*Mimbar Indonesia*, 11 Maret 1959, hal. 8, 9, 31.

¹⁹A.M.W. Pranarka, *op. cit.*, hal. 134.

Dekrit Presiden ini merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk mengatasi kemelut dan bersifat mengantar kehidupan ketatanegaraan RI untuk ditata sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam UUD 1945. Bersamaan dengan itu maka ideologi Pancasila sebagai yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945 berlaku kembali. Dan mulai saat itu pula persaingan/pertentangan ideologi golongan menjadi semakin tajam dan sangat membahayakan kelangsungan hidup negara bangsa Indonesia.

Periode Kelima

Apabila di Periode Keempat terjadi pertentangan-pertentangan ideologis yang tajam untuk merebut kedudukan menjadi ideologi negara, maka pada Periode Kelima ini Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara hanya menjadi semboyan kosong yang diucapkan di dalam pidato-pidato pejabat pemerintah, pimpinan partai politik, dan para pemimpin organisasi massa yang berafiliasi pada satu kekuatan sosial-politik tertentu. Kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara pada masa itu ingin digantikan secara sistematis melalui tata cara yang dipaksakan agar sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

Usaha menggeser kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dimulai dengan indoktrinasi Manipol-Usdek. Manipol (Manifesto Politik) merupakan intisari dari pidato kenegaraan Presiden Soekarno 17 Agustus 1959 yang berjudul "Penemuan Kembali Revolusi Kita." Sedangkan Usdek merupakan lima kebijaksanaan yang tercantum di dalam Manipol, yaitu Undang-Undang Dasar 1945; Sosialisme Indonesia; Demokrasi Terpimpin; Ekonomi Terpimpin; dan Kepribadian Indonesia. Manifesto Politik ini oleh Dewan Pertimbangan Agung Sementara dinyatakan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pernyataan DPAS ini kemudian dikuatkan oleh MPRS melalui ketetapan No. I/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara. Dari sini mulai terlihat bahwa UUD 1945 diselewengkan oleh Lembaga Tinggi dan Lembaga Tertinggi negara. Namun tata cara ini dibenarkan dalam sistem Demokrasi Terpimpin.

Persaingan dan pertentangan ideologis terus berlangsung di antara partai-partai politik bersama dengan organisasi massa pendukungnya. Oleh karena itu pemerintah tanggal 31 Desember 1959 mengeluarkan satu ketentuan tentang sistem kepartaian. Ketentuan-ketentuan itu antara lain:²⁰ (1) harus menerima dan membela Konstitusi dan Pancasila; (2) menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politik; (3) menerima ban-

²⁰Muskens, *Sejarah Gereja Katolik Indonesia*, jilid IV, 1973, hal. 416.

tuan dari luar negeri hanya seizin pemerintah; (4) presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai; (5) presiden berhak membubarkan partai politik. Berlandaskan pada ketentuan ini maka pada bulan Agustus 1960 Masyumi dan PSI dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang.

Bersamaan dengan pengaturan kehidupan partai politik ini tanggal 31 Desember 1959 keluar Peraturan Presiden No. 13 tahun 1959 tentang Front Nasional. Lembaga ini merupakan wadah kesatuan dan persatuan dari semua kekuatan bangsa. Melalui lembaga ini Presiden Soekarno mulai mengembangkan pemikirannya tentang usaha mempersatukan semua kekuatan sosial-politik yang berorientasi pada ideologinya masing-masing dalam satu ikatan kerja sama. Hasil usahanya ini terwujud dalam rumusan Nasakom (Nationalisme, Agama, Komunisme).

Lahirnya konsepsi Nasakom ini menunjukkan bahwa kekuatan sosial politik di Indonesia terletak dalam tiga tangan, yaitu tangan golongan Nasionalis, golongan Agama, dan golongan Komunis. Ketiga golongan ini memiliki ideologi perjuangannya masing-masing sehingga kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional menjadi rapuh. Presiden Soekarno melalui Demokrasi Terpimpinnya mencoba untuk mempersatukan ketiga golongan itu. Timbul yargon-yargon tentang "Nasakom bersatu," yang kemudian berubah menjadi "Nasakom jiwaku." Dengan demikian norma-norma kehidupan bangsa Indonesia tidak lagi berpedoman pada Pancasila tetapi pada Nasakom. Golongan masyarakat yang tidak menerima Nasakom dicap anti-revolusi dan harus disingkirkan. Nasakomisasi aparatur pemerintahan dan semua Lembaga Tinggi dan Tertinggi Negara dilaksanakan secara sistematis. Setelah proses itu berjalan D.N. Aidit sebagai Ketua CC-PKI pernah mengemukakan statement-nya yang mengatakan bahwa "Pancasila hanya sekedar alat pemersatu belaka dan jika persatuan telah tercapai dalam bentuk persatuan tiga golongan (nasionalis, agama, dan komunis) maka Pancasila tidak akan diperlukan lagi."²¹ Usaha untuk menggantikan Pancasila ini mencapai klimaksnya pada saat meletusnya Peristiwa Gerakan 30 September 1965 yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).

Reaksi terhadap G-30-S/PKI ini mendorong timbulnya pemerintahan Orde Baru yang bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Tekad ini berlandaskan pada keyakinan Pemerintah Orde Baru bahwa hanya dengan Pancasila dan UUD 1945 bangsa Indonesia dapat tumbuh dan berkembang serta dapat melaksanakan pembangunan nasional secara bertahap menuju tercapainya cita-cita bangsa se-

²¹Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, *Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G-30-S/PKI)* (Jakarta, 1978), hal. 46-47.

perti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk itu dilakukanlah usaha untuk menemukan kembali Pancasila yang benar dan meluruskan pelaksanaan UUD 1945. Usaha itu dimulai dengan pembubaran PKI oleh Jenderal TNI Soeharto pada tanggal 12 Maret 1966 dalam kedudukannya sebagai pemegang Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Langkah berikutnya adalah konsolidasi pemerintahan dan memurnikan pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila.²²

Usaha untuk menemukan kembali Pancasila yang benar dilakukan melalui simposium di Universitas Indonesia dengan tema "Kebangkitan Semangat '66, Menjelajah Tracee Baru." tanggal 6-9 Mei 1966. Kesimpulan dari simposium itu di bidang ideologi diturunkan dengan judul "Kembali ke Rel Pancasila Sejati,"²³ yang antara lain menegaskan bahwa:

"Ketidakjelasan Pancasila akhir-akhir ini memungkinkan dipaksanya Pancasila sesuai dengan ide atau jalan pikiran yang ternyata tidak serasi dengan Pancasila sendiri. Maka dimungkinkannyalah proses penyelubungan dan pengaburan terhadap makna Pancasila oleh berbagai neologisme, 'semantic overgrowth,' kecacauan-makna dan logika pura-puraan (pseudo-logika) lainnya. Dan inilah menjadi salah satu sumber daripada penyelewengan-penyelewengan terhadap Pancasila. ... Simposium merasa bahwa pemurnian Pancasila dari segala tafsiran tambahan adalah perlu, dan perlulah ditiadakan segala ide dan jalan-jalan pikiran yang sampai saat ini memungkinkan penyelewengan dari rel Pancasila sejati. Tracee baru adalah mengembalikan Pancasila pada maknanya yang murni tanpa tafsiran tambahan dan lain-lain. Untuk memungkinkan ini maka simposium mengusulkan agar pembahasan dan perbandingan pendapat tentang Pancasila dilanjutkan, untuk ditingkatkan pada pembahasan pelaksanaan Pancasila sebagai falsafah Negara Republik Indonesia."

Sedangkan tekad untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen terlihat di dalam Ketetapan No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia. Di dalam Memorandum itu ditetapkan bahwa Pembukaan UUD 1945, Pancasila, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan rangkaian kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk oleh MPR hasil pemilihan umum. Selanjutnya dalam pidato kenegaraan tahun 1967, Pejabat Presiden Jenderal TNI Soeharto antara lain mengatakan bahwa "mempertahankan, memurnikan wujud dan memurnikan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 itulah fungsi dan tujuan Orde Baru." Dengan penegasan ini terlihat bahwa pimpinan pemerintahan Orde Baru yakin bahwa hanya dengan Pancasila sebagai ideologi kebangsaan yang menjadi pedoman perjuangan bangsa Indonesia dapat mencapai cita-citanya.

Berdasarkan pada keyakinan itu maka selama pemerintahan Orde Baru ini terlihat usaha-usaha yang sistematis dan konstitusional untuk memantapkan

²²Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional* (Jakarta: CSIS, 1974), hal. 17.

²³Simposium UI, *Kebangkitan Semangat '66: Menjelajah Tracee Baru*, (Jakarta, 1966).

kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi kebangsaan kita. Kenyataan ini dapat dilihat secara kronologis sebagai berikut. Tahun 1966 melalui Tap No. XX/MPRS/1966, MPRS telah mempertegas status Pancasila sebagai sumber hukum negara. Tahun 1973 melalui Tap No. IV/MPR/1973 tentang GBHN, MPR menegaskan tentang hubungan antara Pancasila dan Pembangunan Nasional. Tahun 1978 melalui Tap No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa), MPR menegaskan bahwa Pancasila sebagai nilai kebudayaan bangsa harus dihayati oleh semua warga negara Indonesia. Dengan cara Pancasila sebagai ideologi kebangsaan dijabarkan melalui penataran-penataran dan Pendidikan Moral Pancasila di sekolah-sekolah. Selanjutnya pada tahun 1983 melalui Tap No. II/MPR/1983 tentang GBHN ditegaskan dua hal utama, yaitu: (1) Partai Politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial-politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas; dan (2) pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Perintah GBHN ini telah terwujud di dalam dua buah undang-undang, yaitu UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, dan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Di dalam kedua UU itu terdapat ketentuan mengenai asas yang menetapkan bahwa semua organisasi kekuatan sosial politik (PPP, Golkar, dan PDI) hanya memakai Pancasila sebagai satu-satunya asas dan semua asas sebagai ciri golongan yang dipakai sebelumnya tidak dibenarkan untuk dipergunakan lagi. Ketentuan tentang asas ini juga berlaku bagi semua organisasi sosial-kemasyarakatan. Di samping itu agar kedudukan UUD 1945 tidak boleh diganggu-gugat lagi, meskipun pasal 37 UUD 1945 membenarkan untuk melakukan perubahan UUD 1945 telah ditetapkan UU No 5 tahun 1985 tentang Referendum. Di dalam UU ini dikatakan bahwa apabila ada keinginan dari anggota/golongan masyarakat bangsa Indonesia untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 maka pendapat rakyat harus ditanyakan terlebih dahulu. Semua ini menunjukkan kemauan dan tekad yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk memantapkan Pancasila dan UUD 1945.

PENUTUP

Setelah kita menelusuri proses yang telah dilalui oleh bangsa Indonesia untuk memantapkan Pancasila sebagai ideologi negaranya terlihat bahwa kehadiran Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Republik Indonesia bukan tanpa tantangan dan hambatan. Dalam proses perjalanannya Pancasila sebagai ideologi negara harus menghadapi tantangan dari ideologi lainnya, seperti ideologi keagamaan dan ideologi sekular lainnya yang sama-sama ber-

ikhtiar untuk menjadi ideologi negara Republik Indonesia. Menghadapi tantangan ini ideologi Pancasila selalu keluar sebagai pemenang. Hal ini merupakan bukti bahwa seluruh warga negara bangsa Indonesia telah menerima Pancasila sebagai milik bersama dan oleh karena itu timbul tekad untuk tetap mempertahankan kelestariannya serta semakin memantapkan kedudukannya sebagai ideologi negara.

Masalahnya kini dan selanjutnya adalah bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia mengoperasionalkan nilai-nilai Pancasila ini dalam sikap dan perilaku hidup kita sehari-hari. Kita perlu menjawab pertanyaan ini. Apabila tidak nilai-nilai Pancasila itu hanya tinggal sebagai semboyan/slogan yang diucapkan dalam pidato-pidato yang tidak pernah terwujud secara nyata di dalam sikap dan perilaku hidup sehari-hari. Pancasila bukan hanya sekedar untuk diteriak-teriakkan tetapi harus dibuktikan di dalam kerja nyata. Bila demikian halnya maka pada saatnya nanti bangsa Indonesia akan mampu merumuskan refleksi ideologi Pancasila ini ke dalam setiap bidang kehidupan kemasyarakatannya.